UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kriteria UMKM

Kriteria UMKM dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- **Usaha Mikro**
  - Omzet per tahun paling banyak Rp 500 juta 2=
  - Jumlah kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - Jumlah tenaga kerja paling banyak 4 orang
  - 2 m
- **Usaha Kecil**
  - Omzet per tahun antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar
  - Jumlah kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - Jumlah tenaga kerja antara 5 sampai dengan 9 orang
  - 2 s/d 15 M
- **Usaha Menengah**
  - Omzet per tahun lebih dari Rp 2,5 miliar
  - Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Jumlah tenaga kerja lebih dari 9 orang
  - 15 M s/d 50 M (PP no 7 tahun 2021)

Peran UMKM

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu:

- Menyumbang PDB
  - UMKM menyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia.
- Menyediakan lapangan kerja
  - UMKM menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.
- Meningkatkan pemerataan pembangunan
  - UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pemerataan pembangunan.

Kesimpulan

UMKM adalah usaha produktif yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM dapat membantu meningkatkan PDB, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan.

APA JENIS USAHA UMKM

Jenis usaha UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

- Berdasarkan sektor usaha
  - Usaha perdagangan, seperti toko kelontong, warung makan, dan minimarket.
  - Usaha industri, seperti kerajinan tangan, makanan ringan, dan furniture.
  - Usaha jasa, seperti salon, bengkel, dan jasa laundry.
- Berdasarkan skala usaha
  - Usaha mikro, seperti tukang ojek, penjual gorengan, dan pedagang kaki lima.
  - Usaha kecil, seperti warung nasi, bengkel mobil, dan toko pakaian.
  - Usaha menengah, seperti pabrik makanan ringan, hotel, dan agen travel.
- Berdasarkan produk atau jasa yang dihasilkan
  - Usaha kuliner, seperti restoran, warung makan, dan catering.
  - Usaha fashion, seperti butik, konveksi, dan desainer.

- Usaha agribisnis, seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan.
- Usaha industri kreatif, seperti kerajinan tangan, seni, dan musik.
- Usaha teknologi informasi, seperti startup, web development, dan digital marketing.

Berikut adalah beberapa contoh jenis usaha UMKM:

- Usaha kuliner
  - Warung makan
  - Restoran
  - Catering
  - Kedai kopi
  - Bakery
  - Toko kue
  - Produsen makanan ringan
  - Produsen minuman
- Usaha fashion
  - Butik
  - Konveksi
  - Desainer
  - Penjual pakaian
  - Penjual aksesoris
  - Penjual sepatu
  - Penjual tas
- Usaha agribisnis
  - Pertanian
  - Peternakan
  - Perkebunan
  - Perikanan
  - Peternakan ikan
  - Peternakan unggas
  - Peternakan sapi

- Usaha industri kreatif
    - Kerajinan tangan
    - Seni
    - Musik
    - Film
    - Fotografi
    - Design
    - Teknologi informasi
- Usaha teknologi informasi
    - Startup
    - Web development
    - Digital marketing
    - Aplikasi
    - Game
    - E-commerce
    - Fintech

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM dapat membantu meningkatkan PDB, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan.

tuneshare
more_vert
add_photo_alternate

mic
send_spark

Bard may display inaccurate or offensive information that doesn't represent Google's views. **Bard Privacy NoticeOpens in a new window**

Kemudahan perizinan UMKM adalah upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku UMKM. Kemudahan perizinan UMKM dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Penyederhanaan prosedur perizinan

Pemerintah telah menyederhanakan prosedur perizinan UMKM melalui berbagai peraturan, antara lain:

* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
* Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

UU NO 6 tahun 2023 tentang Cipta kerja

Dengan adanya penyederhanaan prosedur perizinan, pelaku UMKM dapat mengurus perizinan usahanya dengan lebih mudah dan cepat.

- Pembentukan Online Single Submission (OSS)

  OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk mengurus perizinan usahanya secara online. OSS telah diimplementasikan di seluruh Indonesia sejak tahun 2021.

  Melalui OSS, pelaku UMKM dapat mengurus berbagai perizinan usaha dalam satu sistem secara online. Hal ini tentunya akan memudahkan dan mempercepat proses perizinan usaha bagi pelaku UMKM.

- Pemberian insentif perizinan

  Pemerintah juga memberikan berbagai insentif perizinan bagi pelaku UMKM, antara lain:

  *** Bebas biaya perizinan**
  *** Fasilitasi perizinan**
  *** Pendampingan perizinan**

  Insentif perizinan ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk mengurus perizinan usahanya.

  Kemudahan perizinan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Dengan kemudahan perizinan, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usahanya dan meningkatkan daya saingnya.

  Berikut adalah beberapa manfaat kemudahan perizinan UMKM:

- Meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku UMKM
- Mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha

- Meningkatkan daya saing UMKM
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM

Persyaratan perizinan UMKM berbeda-beda tergantung pada jenis usaha dan skala usaha. Secara umum, persyaratan perizinan UMKM meliputi:

- **Persyaratan administrasi**
  - Surat permohonan perizinan usaha
  - Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
  - Fotokopi NPWP
  - Email/N0 HP
  - Surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan perundang-undangan
- Persyaratan teknis
  - Surat keterangan domisili usaha
  - Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga
  - Sertifikat laik fungsi (SLF) dari dinas terkait

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing persyaratan perizinan UMKM:

- Persyaratan administrasi

Persyaratan administrasi merupakan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh semua pelaku UMKM, baik usaha mikro, kecil, maupun menengah. Persyaratan administrasi meliputi:

```
* Surat permohonan perizinan usaha
* Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
* Fotokopi NPWP
* Surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan perundang-undangan
```

Surat permohonan perizinan usaha dapat dibuat secara bebas. Surat permohonan tersebut harus memuat informasi tentang nama usaha, alamat usaha, jenis usaha, dan skala usaha.

Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga digunakan untuk membuktikan identitas pemohon perizinan usaha.

Fotokopi NPWP digunakan untuk membuktikan bahwa pemohon perizinan usaha telah memenuhi kewajiban perpajakan.

Surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan perundang-undangan digunakan untuk menyatakan bahwa pemohon perizinan usaha akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Persyaratan teknis

Persyaratan teknis merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM yang memiliki usaha tertentu. Persyaratan teknis meliputi:

* Surat keterangan domisili usaha
* Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga
* Sertifikat laik fungsi (SLF) dari dinas terkait

Surat keterangan domisili usaha digunakan untuk membuktikan bahwa usaha tersebut berlokasi di alamat yang telah ditentukan.

Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga digunakan untuk membuktikan bahwa tidak ada keberatan dari tetangga atas keberadaan usaha tersebut.

Sertifikat laik fungsi (SLF) digunakan untuk membuktikan bahwa usaha tersebut telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pelaku UMKM dapat mengurus perizinan usahanya melalui Online Single Submission (OSS). OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk mengurus berbagai perizinan usaha dalam satu sistem secara online.

Melalui OSS, pelaku UMKM dapat mengurus perizinan usahanya dengan lebih mudah dan cepat.